



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa Kabupaten Kutai terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian yang merupakan Sumber Daya Alam, yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1994 tentang Tata Ruang;

4. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1996 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;

- d. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai;
- f. Dinas, adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai;
- h. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- i. Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, adalah Kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Pemerintah Daerah;
- j. Izin, adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- k. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- l. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin;
- m. Badan usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bekerja, berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- n. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan Melakukan kegiatan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- o. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang Minyak dan Gas Bumi;
- p. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor, adalah Daerah tertentu dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- (1) Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
- (2) Rekomendasi Prosedur Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi;
- (3) Izin Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut;
- (4) Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub Sektor Minyak dan Gas Bumi;
- (5) Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang;
- (6) Izin Pendirian Depot Lokal;
- (7) Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);

- (8) Izin Pemasaran Jenis-Jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah;
- (9) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
- (10) Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak dibidang Pabrikasi, Manufaktur, Konsultan dan Teknologi Tinggi.

Pasal 3

- (1) Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dapat diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten Kutai;
 - c. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah;
 - d. Badan Hukum Asing, harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud huruf c di atas;
 - e. Perorangan, yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai.
- (2) Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi diberikan oleh Daerah dan/atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HULU

Pasal 4

Persyaratan permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Camat Setempat;
 - c. Peta Lokasi;
 - d. Izin Lokasi;
 - e. Data Mengenai Pemanfaatan Lahan;
 - f. Jaminan Mentaati Ketentuan Teknis;

- (2) Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melaksanakan presentasi teknis;
- (3) Pemerintah Daerah memberikan persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor setelah dapat rekomendasi Direktur Jenderal;
- (4) Terhadap Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor;
- (5) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Persyaratan permohonan dan pemberian Rekomendasi Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan kepada pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Camat Setempat;
 - c. Rekomendasi Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
 - d. Data Mengenai Titik Koordinat Daerah yang akan digunakan;
 - e. Data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. Peta Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor;
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi / lapangan;
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah Memberikan Rekomendasi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 6

Persyaratan permohonan dan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengajukan permohonan Izin menggunakan atau container tempat penyimpanan bahan peledak kepada Pemerintah Daerah dengan dilengkapi sekurang-kurangnya :

- a. Gambar Konstruksi Gudang / Kontainer penyimpanan Bahan Peledak;
 - b. Gambar Tata Letak Gudang / Kontainer penyimpanan Bahan Peledak;
 - c. Peta Situasi Wilayah Kerja;
 - d. Jenis, Berat serta Ukuran Peti / Box Bahan Peledak yang akan disimpan;
 - e. Rekomendasi Direktur Jenderal;
 - f. Rekomendasi Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Kapolda setempat;
 - g. Rekomendasi Bapedalda Kabupaten Kutai;
 - h. Rekomendasi Camat setempat;
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi / lapangan;
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah memberikan Izin mendirikan dan menggunakan gudang atau kontainer penyimpanan bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut;
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Standar Teknis, Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Persyaratan permohonan dan pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengajukan permohonan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Terdaftar (Business Registration Certificate) atau sejenis dari negara asal;
 - b. Rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di negara asal yang berisi Nama dan Alamat Perusahaan, Nama Pemilik dan Dewan Direksi, dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 - c. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat;
 - d. Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
 - e. Rencana Kegiatan Kantor Perwakilan / Realisasi Kegiatan di Indonesia (untuk perpanjangan);
 - f. Rekomendasi dari Direktur Jenderal;
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi / lapangan.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan.

BAB III TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA KEGIATAN HILIR

Pasal 8

Persyaratan permohonan dan pemberian Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha mengajukan permohonan Rekomendasi Lokal Pendirian Kilang Kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan sekurang-kurangnya
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Lurah / Desa setempat;
 - c. Rekomendasi Camat setempat;
 - d. Peta Lokasi;
 - e. Gambar Konstruksi;
 - f. Kapasitas Produksi;
 - g. Penggunaan Peralatan dan Jumlah Tenaga Kerja.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi / lapangan;
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan Rekomendasi Lokal Pendirian Kilang;
- (4) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan Keselamatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Standar Tehnis, Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Persyaratan permohonan dan pemberian Izin Pendirian Depot Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Lurah / Desa setempat;
 - c. Rekomendasi Camat setempat;
 - d. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- g. Rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Kutai;
 - h. Peta Lokasi;
 - i. Data Mengenai Kapasitas Penyimpanan;
 - j. Data Perkiraan Penyaluran;
 - k. Inventarisasi Peralatan dan Fasilitas yang dipergunakan;
 - l. Rekomendasi dari Pertamina.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi / lapangan;
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Mendirikan Depot Lokal;
- (4) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Standar Teknis, Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Persyaratan permohonan dan pemberian Izin Mendirikan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Kepada Direktur Jenderal dan melampirkan sekurang-kurangnya:
- a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Lurah / Desa setempat;
 - c. Rekomendasi Camat setempat;
 - d. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. Rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Kutai;
 - h. Peta Lokasi;
 - i. Gambar Konstruksi;
 - j. Data mengenai Kapasitas Penyimpanan;
 - k. Data Perkiraan Penyaluran;
 - l. Inventarisasi Peralatan dan Fasilitas yang dipergunakan;
 - m. Surat Keterangan Domisili;
 - n. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
 - o. Informasi Teknis;
 - p. Rekomendasi dari Pertamina.

- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi / lapangan;
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Mendirikan SPBU;
- (4) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Standar Teknis, Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Persyaratan permohonan dan pemberian Izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang berupa Bahan Bakar untuk mesin 2 (dua) langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (8) adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Usaha mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jendral, dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 - c. Rekomendasi Camat setempat;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Peta Lokasi;
 - f. Gambar Konstruksi;
 - g. Rekomendasi Pertamina;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - j. Rekomendasi dari Bapedalda Kabupaten Kutai;
 - k. Informasi Teknis;
 - l. Surat Keterangan Domisili;
 - m. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melakukan Presentasi Teknis;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
- (4) Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Standar Teknis, Evaluasi Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Persyaratan permohonan dan Pemberian Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) adalah sebagai berikut :

- (1) Badan usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Lurah/Desa;
 - c. Rekomendasi Camat setempat;
 - d. Rekomendasi Bapedalda Kabupaten Kutai;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Penimbunan Pelumas;
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. Data Mengenai Fasilitas Penampungan;
 - h. Data Peralatan yang dipergunakan.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
- (3) Pelumas Bekas yang dihasilkan wajib disalurkan kepada Perusahaan Pemegang Izin Pengolahan Pelumas Bekas;
- (4) Badan Usaha Wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Standar Teknis, Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN PADA PERUSAHAAN JASA PENUNJANG

Pasal 13

Persyaratan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (10) adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap Perusahaan Jasa Penunjang yang akan dilaksanakan kegiatan pada Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi wajib mendapatkan Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar;
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 - c. Rekomendasi Camat setempat;

- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Referensi Bank;
 - g. Tanda Daftar Rekanan (TDR).
- (3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
- (4) Badan Usaha Wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lindungan Lingkungan, Standar Teknis, Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BERAKHIRNYA SURAT PERSETUJUAN, REKOMENDASI DAN IZIN

Pasal 14

- (1) Surat Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan Minyak dan Gas Bumi berakhir karena :
- a. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Surat Persetujuan yang telah dikeluarkan;
 - b. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - c. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekomendasi Prosedur Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan kegiatan Minyak dan Gas Bumi :
- a. Masa berlaku rekomendasi telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi;
 - c. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut :
- a. Masa Berlaku rekomendasi telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam rekomendasi;
 - c. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di sub Sektor Minyak dan Gas Bumi :
- Masa Berlaku rekomendasi telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi;
 - Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang :
- Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi;
 - Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Izin Pendirian Depot Lokal :
- Masa Berlaku Rekomendasi telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi;
 - Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) :
- Masa Berlaku Rekomendasi telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi;
 - Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Izin Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah :
- Masa Berlaku Rekomendasi telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi;
 - Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas :
- Masa Berlaku rekomendasi telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam rekomendasi;

- c. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak dibidang Pabrikasi, Konstruksi, Manufaktur, Konsultan dan Teknologi Tinggi :
- a. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang termuat dalam Rekomendasi;
 - b. Tidak memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban yang ada;
 - c. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVI KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT PERSETUJUAN, REKOMENDASI DAN IZIN

Pasal 15

Kewajiban Pemegang Surat Persetujuan, Rekomendasi dan Izin :

- (1) Memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan;
- (2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis perizinannya dan lokasi yang telah ditentukan;
- (3) Memberikan laporan secara berkala kepada Bupati Kutai dan Dinas Pertambangan dan Energi;
- (4) Membayar ganti rugi kepada penduduk setempat yang tanah dan lahannya diajukan lokasi Usaha Pertambangan;
- (5) Melaksanakan sendiri usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dengan tidak memindahtangankan kepada pihak lain;
- (6) Kepada Pemegang Izin diwajibkan berkantor di Tenggarong;
- (7) Melaksanakan pemeliharaan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan teknik pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inpeksi Minyak dan Gas Bumi dan/atau oleh Pejabat Instansi lainnya yang berwenang;
- (8) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan Instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;

- (9) Mendaftarkan pada Dinas Pertambangan dan Energi semua peralatan Minyak dan Gas Bumi dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (10) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- (11) Perusahaan wajib memberikan 10% (sepuluh persen) dari keuntungan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pengusaha sesuai dengan perizinannya diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi;
- (2) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pengusaha, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama.

BAB VII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 17

Biaya operasional teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Perusahaan Minyak dan Gas Bumi dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) Kabupaten Kutai.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas / Instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengaturan terhadap pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak mempunyai Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) sehingga menimbulkan kerugian pada Negara / Daerah dan kerusakan lingkungan diancam dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemegang Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Negara / Daerah diancam dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (3) Setiap Badan Usaha Pemegang Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang melakukan kegiatan usaha sebelum memenuhi kewajiban-kewajibannya diancam dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- (4) Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada Pemegang Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan atau penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) pasal ini adalah kejahatan dan atau pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersebut;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidik setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemegang Izin Pengusaha Minyak dan Gas Bumi melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) Kepala Dinas dapat memberikan sanksi berupa :
 - a. Peringatan Tertulis atau ;
 - b. Pencabutan Sementara Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi atau ;
 - c. Pencabutan Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Terhadap Perizinan atau Rekomendasi atau Persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan atau Rekomendasi atau Persetujuan tersebut;
- (2) Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sudah dimiliki hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 42 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 801